



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Monsongan, 14 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kelurahan Baru, 28 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 162/Pdt.G/2023/PA.Bgi, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/32/X/2010, tertanggal 28 Oktober 2010;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) Tahun di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - Anak I, Laki-laki, usia 11 tahun;
 - Anak II, Laki-laki, usia 4 tahun, kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak Awal 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berubah sikap yaitu sering marah-marah walaupun hanya masalah kecil, kemudian juga Termohon selalu menolak untuk melaksanakan kewajiban nafkah bathin kepada Pemohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa Termohon juga sejak awal tahun 2022 sudah tidak lagi mempunyai hubungan silaturahmi yang baik dengan orang tua Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orang tua Pemohon;
6. Bahwa, puncaknya pada 16 Agustus 2023 terjadi pertengkaran dengan masalah yaitu pada saat Pemohon pamit untuk berangkat kerja kepada Termohon namun Termohon meminta kepada Pemohon untuk membawa anak Pemohon dan Termohon ditempat kerjanya tetapi Pemohon menolak sehingga Termohon marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan makian terhadap Pemohon, kemudian setelah pertengkaran tersebut Pemohon memutuskan untuk keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tua sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) Hari dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;
8. Bahwa berdasarkan segala uraian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon diatas maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai karena sudah tidak mungkin lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa rukun kembali dan menjadi suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan suatu pernikahan;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah selama 3 (tiga) Bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.) tanggal 19 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tunggal dalam setiap persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Termohon membenarkan dalil nomor 1 dan 2, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2010 dan pernikahan tersebut dicatatkan di KUA Kecamatan Banggai, dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Termohon membantah dalil Pemohon nomor 3, 4, 5 dan 6. Bahwa Termohon memang pernah marah kepada Pemohon namun menurut Termohon wajar jika Termohon sebagai isteri marah kepada Pemohon yang sering pulang larut malam. Termohon juga pernah marah kepada Pemohon karena Termohon cemburu dan tidak suka melihat di status media sosial Pemohon yang suka memberikan like atau tanda suka pada status perempuan lain;
- bahwa hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon tidak pernah bermasalah dan masih baik-baik saja.
- bahwa dalil nomor 7 Termohon benarkan, Pemohon sudah dua hari keluar dari rumah;
- bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon jika memang mau bercerai. Termohon menerima juga menerima jika nanti diceraikan diberikan nafkah iddah selama tiga bulan setiap bulan Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) dan uang mut'ah sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon juga akan mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) jika permohonan Pemohon dikabulkan berupa hak asuh dua orang anak yang bernama anak I dan anak II, yang saat ini dalam asuhan Termohon diberikan kepada Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Banggai Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor xxx/32/X/2010 Tanggal 28 Oktober 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon oleh karenanya mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai isteri Pemohon. Pemohon dan Termohon menikah tahun 2010 dan setelah menikah sempat tinggal bersama saksi sebagai orang tua Penggugat dan kemudian mereka bangun rumah di belakang rumah saksi dan kemudian berumah tangga disitu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Muhammad Isyraq Alfalah R. Man, laki-laki,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 11 tahun dan Muhammad Maghish Alfalah R. Man, Laki-laki, usia 4 tahun,

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sepenglihatan saksi dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali satu kali saja, dan itupun saksi tidak tahu apa masalahnya. selain itu saksi melihat mereka baik-baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Saksi baru tahu saat saksi dipanggil Pemohon untuk menghadiri persidangan;
- Bahwa hubungan saksi sebagai ibu mertua dengan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa benar saat ini Pemohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon. Pemohon pindah ke rumah saksi yang letaknya hanya di depan rumah bersama Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Monsongan, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kemudian mereka membangun rumah di belakang rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama di rumah itu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepenglihatan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali hanya satu kali. Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sampai saat ini dalam keadaan harmonis;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama ayah kandung Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sejak awal tahun 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah dan selalu menolak untuk melaksanakan kewajiban nafkah batin kepada Pemohon. bahwa sejak awal tahun 2022 Termohon sudah tidak lagi bersilaturahmi dengan orang tua Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap orang tua Pemohon. Puncak pertengkaran 16 Agustus 2023 dimana setelah terjadi pertengkaran Pemohon keluar dari rumah dan sudah pisah selama dua hari;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dan membantah dalil dalil Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon nomor 1, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Oktober 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Oktober 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaeni binti Aling dan Atd bin Asing, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa dalam posita nomor 3, 4 dan 5 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah, menolak untuk melaksanakan kewajiban nafkah batin kepada Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin silaturahmi bahkan sering berkata kasar pada orang tua Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mana kedua saksi tidak ada satupun yang mendukung dalil permohonan Pemohon karena menurut saksi-saksi Pemohon dan Termohon masih hidup dalam keadaan rukun dan tidak sering bertengkar kecuali hanya satu kali saksi melihat Termohon marah kepada Pemohon, saksi juga tidak pernah melihat Termohon berkata kasar kepada orang tua Pemohon bahkan hubungan orang tua Pemohon dengan Termohon sampai sekarang baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas maka dalil posita pemohon nomor 3, 4 dan 5 harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dalam posita nomor 6 Pemohon mendalilkan bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 dimana karena masalah anak, Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon mengeluarkan kata kasar dan makian kepada Pemohon dan sejak itu Pemohon keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tua dan telah pisah tempat tinggal selama dua hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak ada satupun yang melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon tanggal 16 Agustus 2023. Bahwa saksi-saksi melihat Pemohon saat ini sudah tinggal bersama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas maka dalil posita pemohon nomor 6 harus dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 25 Oktober 2010 dan telah tercatat di KUA Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalam petitum nomor 2 Pengadilan mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edarannya Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan petunjuk bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak awal tahun 2022 dan baru berpisah selama dua hari lamanya dan perpisahan tersebut karena Pemohon yang meninggalkan Termohon dan tempat tinggal kediaman bersama, menurut Hakim permohonan Pemohon masih terlalu dini atau prematur karena baru berpisah kurang dari enam bulan lamanya. Hal mana sejalan dengan petunjuk dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut hakim tunggal permohonan Pemohon tidak beralasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 Pemohon telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum nomor 3 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak perpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi telah ditolak maka terhadap gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima/N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari tanggal 27 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Banggai

Drs. H. Rusdin

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)